

Rehabilitasi Tahap Awal Stadion Palaran Selesai



SUMBER : KORANKALTIM RABU, 12/02/2025

SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik meresmikan hasil rehabilitasi Stadion Utama Kaltim di Palaran, Senin malam (10/2/2025). Rehabilitasi tahap awal lapangan sepak bola yang biasa juga disebut Stadion Palaran itu merupakan ikhtiar Pj Gubernur Akmal Malik untuk membangkitkan kembali Stadion Utama Kaltim yang bersejarah dan monumental di Kalimantan Timur. Rehabilitasi lapangan sepak bola ini sudah direncanakan sejak enam bulan lalu.

“Kita ingin membangunkan putri cantik yang sedang tertidur,” ucap Pj Gubernur Akmal Malik saat peresmian rehabilitasi Stadion Utama Kaltim Palaran yang disertai dengan pengguntingan pita.

Akmal mengaku sangat gembira dengan rencananya untuk mengembangkan wilayah selatan Samarinda dengan menghidupkan kembali Stadion Utama Kaltim. Pasalnya, rencana itu bak gayung bersambung dengan rencana pusat.

“Tiba-tiba pemerintah pusat merehabilitasi Stadion Segiri, jadi kita rehabilitasi Stadion Utama Kaltim,” ungkap Akmal Malik. Kaltim sendiri memiliki stadion besar. Yakni Stadion Batakan di Balikpapan, Stadion Segiri, dan Stadion Utama Kaltim Palaran di Samarinda. “Saya lihat yang paling potensial adalah Stadion Palaran. Karena memiliki lahan cukup luas, fasilitas olahraga penunjang yang lengkap. Dan ke depan diharapkan bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Samarinda wilayah selatan,” jelasnya.

“Saya mohon dukungan dari legislatif untuk menganggarkan tahap lanjutan dari rehabilitasi Stadion Palaran di tahun 2026 mendatang,” tandasnya. Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan rehabilitasi lapangan sepak bola Stadion Utama Kaltim merupakan inisiasi Pj Gubernur Akmal Malik agar segera dilakukan perbaikan sehingga bisa dioptimalkan pemanfaatannya.

Sebagai informasi, Stadion Utama Kaltim diresmikan oleh Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Juni 2008. Dengan kapasitas sekitar 35 ribu penonton, stadion ini telah dipakai pada perhelatan PON XVII tahun 2008.

Selain itu, Stadion Palaran juga pernah ditunjuk sebagai *venue* Final dan Babak 8 Besar Divisi Utama Liga Indonesia 2008, serta *venue* Uji Coba Timnas U-19 vs Pusam U-21 pada 2014. “Rehabilitasi tahap awal yang sudah dilakukan adalah pemasangan lampu serta rumput yang sedang dalam pemeliharaan dan bisa optimal pada 4-5 bulan ke depan,” jelasnya.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Pj Gubernur Kaltim didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim Felix Joni Darjoko, perwakilan Forkopimda Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kaltim M Syirajudin, Kepala PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dispora Agus Hari Kesuma, Kepala BPKAD Ahmad Muzakkir, Kepala Diskominfo M Faisal, Kepala Biro Adpim Syarifah Alawiyah, dan Direktur Utama Borneo FC Samarinda Ponaryo Astaman. (adv/her/sul/ky)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Rehabilitasi Tahap Awal Stadion Palaran Selesai, 12/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
2. Dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) diatur bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah.

3. Berdasarkan Pasal 16 UU 11/2022, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.
4. Dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan gubernur/bupati/walikota;
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau dewan perwakilan rakyat daerah;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

